



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Mitha Nindi Wulandari, beralamat di Jalan Sungai Saddang Baru, Lorong 10 Nomor 6 Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan, *dalam hal ini memberikan kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada;*

1. Akhmad Awaludin, S.H., M.H.
2. Muh. Dewi Prasetyo, S.H.
3. Usman, S.H.

Advokat/Calon Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Gowa Beralamat di Jalan Bhayangkara No 01/RT 001/RW 006 Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/A-ALP/IX/2022 tanggal 3 September 2022; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

1. **Lili Dewi Jayanti**, beralamat di Jl. Perumahan BBS Blok C No. 6 Lr. 2 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Register Nomor

Hal. 1 dari 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.G.S/2022/PN Sgm telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasa sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G.S2/022/PN.Sgm, secara tertulis diruang persidangan pada tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam Yurisprudensi MARI No. 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan pada tahap-tahap, yaitu: 1). Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat, 2). Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada tahap proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, sehingga dalam hal ini Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikarenakan pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara dan oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 272 Rv);

Memperhatikan Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 272 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara ini;

Hal. 2 dari 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Perdata No. 8/Pdt.G.S/2022/PN.Sgm dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mencoret perkara No. 8/Pdt.G.S/2022/PN.Sgm dalam buku register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 01 November 2022 oleh: Aliya Yustitia Sagala, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Isnawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ISNAWANTI, S.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA ,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3. Pnbp S.Kuasa	Rp.	10.000,-
4. Panggilan.....	Rp.	200.000,-
5. Pnbp Panggilan	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	370.000,-
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 3 dari 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN.Sng.